BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
KOTAPEMATANG SIANTAR

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR
DENGAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) KOTA PEMATANG SIANTAR

TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
SERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

No. Bawaslu Kota Pematang siantar :026/HK.02/K.SU-30/10/2023
No. PWI Kota Pematang Siantar : 001/ PWI-PS/X/2023

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Sekertariat Bawaslu Kota Pematang Siantar Jl. Raya, Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, dalam rangka kerjasama Pengawasan Partisipatif Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang dalam hal ini dimaksudkan yaitu **Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024** berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar selanjutnya disebut sebagai PIHAK I, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar berkedudukan di Jalan Raya No. 29 Kelurahan Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar.
2. **Surati** selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pematang Siantar selanjutnya disebut sebagai PIHAK II, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pematang Siantar berkedudukan di Jalan Kartini No.1, Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", dan masing-masing disebut "PIHAK". PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Penggati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang , maka proses pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur tersebut di atas:
b. Bahwa dalam rangka kebersamaan Persatuan dan Kesatuan para pihak bersepakat akan bersama-sama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pematang Siantar secara Demokratis Berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Tahun 2024:
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Memorandum Of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman Bersama antara Bawaslu Kota Pematang Siantar dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pematang Siantar tentang Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024:

Dipindai dengan CamScanner

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK menyepakati Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara Bawaslu Kota Pematang Siantar dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pematang Siantar tentang Pengawasan dan pencegahan Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX dalam tahapan Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024;
2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan partisipasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pematang Siantar dalam pencegahan dan pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi seluruh PIHAK - PIHAK yang berada dalam naungan PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) Kota Pematang Siantar meliputi :
   a. Surati (Ketua) - Berita Sore
   b. St. Limson Hutabarat - SKM Gebrak
   c. Rahayu (Sekretaris) - HR. Realitas
   d. Roida Siahaan (Wkl Sekretaris) - HR. SIB
   e. Neti Herawati (Bendahara) HR. Medan Pos
   f. Sunardinsyah - HR. Medan Pos
   g. Zainal Abidin - HR. Medan Pos

Dipindai dengan CamScanner

h. Baja Sibarani - SKM Gebrak
i. Harryson Manurung - SIB
j. Zulhanil Al - Gebrak
k. Zulkifly Rangkuti - Mimbar Umum
l. Togar Sinaga - Boaboanews
m. Mulia Siregar - Siantar24News
n. Rikkar Napitu - Aspirasi Birokrasi
o. Edwar Sinaga - HR. Waspada
p. Timbul P. Siallagan - Analisa
q. .....
r. .....
s. .....

2) PARA PIHAK yang disebutkan dalam ayat (1) agar dalam pemberitaannya mengutamakan pencegahan dan pengawasan Politik Uang, Isu Sara, Berita HOAX, Sosialisasi dan pengawasan bersama dalam Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 melalui :
   a. Sosialisasi bersama peraturan Perundang-Undangan, Produk hukum Bawaslu dan aktivitas pengawasan Pemilu dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024;
   b. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap Tahapan Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024;
   c. Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan metode Menyampaikan pemberitaan Pengawasan dan Pencegahan Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX pada saat kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh semua Pihak.

BAB III
JANGKA WAKTU
Pasal 3

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

1) Ketentuan – ketentuan yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut;
2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (Dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I	PIHAK II
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	**PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA**
KOTA PEMATANG SIANTAR	**KOTA PEMATANG SIANTAR**
KETUA	**KETUA**
NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos	**SURATI**

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pematang Siantar
Koordinator Sekretariat

Ilhamsyah Putra Harahap, SH
NIP: 197008261992031003

Dipindai dengan CamScanner